



PUTUSAN

NOMOR : 164 / PDT/ 2012/ PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

ANAK AGUNG GDE WALMIKI AGUNG, SH. Laki-laki, umur 46 tahun,

agama Hindu, pekerjaan Notaris-PPAT, beralamat di
Banjar/Lingkungan Triwangsa, Kelurahan Bitera,
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ; I Gede
Putu Adi Mulyawan, SH. Advokat/Konsultan Hukum
beralamat di Jalan Raya Sesetan No.572 Denpasar,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6
Januari 2012 Nomor ; 01/Pdt/AM/I/2012, sekarang
sebagai : PEMBANDING semula PENGGUGAT ;--

M e l a w a n ;-----

ANAK AGUNG GEDE ALIT TEMAJA, laki-laki, umur 68 tahun, agama

Hindu, pekerjaan Purnawirawan ABRI beralamat di
Jalan Batuyang No.19X, Desa Batubulan,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : I
Nyoman Oka Widyanta, SH. Advokat/Pengacara
beralamat di Jalan Raya Sibangkaja-Abiansemal,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27
September 2012, sekarang disebut ; TERBANDING
semula TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara
Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar
beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Gir. tanggal 18 Juli 2012 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankiljkverklard) ;-----

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;-----

--

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 pihak Penggugat melalui kuasanya telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Gir. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar telah memberitahukan secara patut permohonan banding tersebut kepada pihak Tergugat/Terbanding, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 ;-----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 4 September 2012 yang diajukan oleh kuasa pihak Penggugat/Pembanding, dan surat memori banding mana telah disampaikan secara patut kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 ;-----

----- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2012 yang diajukan oleh kuasa pihak Tergugat/Terbanding, dan surat kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding mana telah disampaikan secara patut kepada pihak Penggugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor ; 04/Pdt.G/2012/PN.Gir. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Nopember 2012 dan pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Nopember 2012 ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Gir. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Terbanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah agar Pembanding semula Penggugat dinyatakan sah untuk melanjutkan ayahan/pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) pada Banjar Adat Triwangsa Desa Pekraman Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya berpendapat bahwa sengketa mengenai siapa yang berhak melanjutkan ayahan/pewedal tersebut merupakan sengketa adat murni dan bukan merupakan sengketa keperdataan yang merupakan wewenang peradilan perdata, sehingga persoalan-persoalan yang timbul berkenaan dengan ayahan/pewedal harus diselesaikan oleh Desa pekraman dimaksud (vide halaman 29 alinia 2), dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding point 7(tujuh) menguraikan permasalahan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat mengenai ayahan/pewedal tersebut tidak dapat diselesaikan baik itu ditingkat Banjar, Desa maupun Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP) Kabupaten Gianyar yaitu dari tahun 2001 sampai dengan sekarang ;-----

Selanjutnya dalam point 8 (delapan) Pembanding semula Penggugat menguraikan ayahan/pewedal adalah hak keperdataan seseorang dimana dalam ayahan/pewedal tersebut berisi hak dan kewajiban seseorang sebagai warga/krama banjar, dan ayahan/pewedal tersebut merupakan adat yang berlaku di setiap Banjar atau Desa pekraman yang ada di Bali, dan adat tersebut masuk dalam kategori Hukum Perdata ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya dalam point 3 (tiga) pada pokoknya menguraikan "Sengketa mengenai siapa yang berhak melanjutkan ayahan/pewedal tersebut dalam perkara aquo adalah merupakan sengketa adat murni dan bukan merupakan sengketa keperdataan " ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa dari bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dalam tingkat pertama menunjukkan persoalan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semulan Tergugat agar diselesaikan lewat Pengadilan ;-----

- Bahwa dari bukti surat bertanda P.2 dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah Pengadilan aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar, karena Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Gianyar sebagai lembaga adat tertinggi untuk tingkat Kabupaten menyatakan ketidak sanggupannya dalam penyelesaian permasalahan yang timbul antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sehingga oleh karenanya adalah tepat dan beralasan Pemanding semula Penggugat mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Gianyar, karena Pengadilan lah tempatnya untuk menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang timbul dan diajukan oleh orang atau masyarakat dan Pengadilan harus memberikan keputusan terhadap perkara dimaksud. Dalam sistem peradilan di Indonesia tidak dikenal adanya peradilan adat, yang ada peradilan perdata yang merupakan bagian dari peradilan umum, sehingga perkara-perkara yang berindikasi sengketa Adat diselesaikan oleh peradilan perdata ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut memori banding dari Pemanding semula Penggugat beralasan dan dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4 tentang Pipil Krama Desa Adat Bitera, dalam bukti surat tersebut Anak Agung Gede Walmiki Agung masuk/sudah terdaftar sebagai anggota krama Banjar Triwangsa Desa Adat Bitera, bukti surat bertanda P.4 yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat diperkuat oleh keterangan saksi Dewa Nyoman Karya dan saksi Dewa Ketut Taman yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;-----

“Pemanding semula Penggugat telah mempunyai pipil krama/sejenis kartu keluarga yang tercatat atas nama Anak Agung Rai Putri” ;-----

Dengan telah tercatat sebagai krama banjar itu berarti secara administrasi Pemanding semula Penggugat telah resmi menjadi krama banjar adat Triwangsa Desa Bitera Kabupaten Gianyar ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Perda Propinsi Bali No.3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman sebagaimana telah diubah dengan Perda Propinsi Bali No.3 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Bali No.3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman pasal 3 ayat 2 yang berbunyi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mereka yang menempati karang Desa Pekraman/karang banjar pekraman dan atau bertempat tinggal di wilayah desa pekraman atau banjar pekraman atau ditempat yang menjadi warga desa/banjar disebut dengan krama desa/krama banjar” ;-----

Dari bunyi ketentuan tersebut diatas tersirat dan tersurat sarat utama untuk menjadi krama desa/krama banjar adalah tempat domisili (Lucos) dari krama itu sendiri atau menempati karang desa/banjar wajib menjadi krama desa/krama banjar dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan garis keturunan (vide keterangan saksi Dewa Nyoman Karya dan Dewa Ketut Taman). Dilihat dari domisili Pembanding semula Penggugat bertempat tinggal di Banjar/lingkungan Triwangsa, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar itu berarti Pembanding semula Penggugat tidak ada halangan untuk menjadi anggota krama Banjar Adat Triwangsa Desa Bitera Kabupaten Gianyar ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dewa Nyoman Karya dan Dewa Ketut Taman diperoleh kesimpulan kedudukan Pembanding semula Penggugat melanjutkan ayahan/pewedal dari Anak Agung Ketut Jempiring yang merupakan orang tua dari Anak Agung Rai Agung (ayah/bapak dari Pembanding semula Penggugat), dan selama Pembanding semula Penggugat melaksanakan ayahan/pewedal untuk melanjutkan ayahan/pewedal dari Anak Agung Ketut Jempiring baik pengurus maupun anggota krama adat Banjar Triwangsa tidak ada yang keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pembanding semula Penggugat pada point 2 (dua)

Dapat diterima dan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 04/Pdt. G/2012/PN.Gir. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan kecuali tentang eksepsi dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan R.Bg ; -----

----- MENGADILI : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-

DALAM EKSEPSI : -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juli 2012

Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Gir ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juli 2012

Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Gir yang dimohonkan banding tersebut

dengan : -----

----- MENGADILI SENDIRI : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa ayahan/pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) sah dilanjutkan oleh Anak Agung Gede Walmiki Agung, SH (Penggugat/Pembanding) ;

3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU, tanggal 9 JANUARI 2013 oleh : IDA BAGUS DJAGRA, SH selaku Ketua Majelis dengan I NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH dan AMIR MADDI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Desember 2012 No. 164/Pen.Pdt/2012/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 23 JANUARI 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh I KETUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I NYOMAN GEDE WIRYA, SH,MH

IDA BAGUS DJAGRA, SH

AMIR MADDI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Perincian biaya ; -----

1. Meterai	;	-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	;	-----	Rp.	5.000,-
3. Leges	;	-----	Rp.	5.000,-
4. Pemberkasan	;	-----	Rp.	134.000,-

Jumlah ; ----- Rp. 150.000,

Untuk Salinan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH

NIP. 040041247